



## BUPATI KLUNGKUNG

Semarapura, 10 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal  
di Kabupaten Klungkung
2. Para Kepala Perangkat  
Daerah Kabupaten  
Klungkung
3. Direktur BUMN/BUMD  
di Kabupaten Klungkung
4. Bendesa MDA Kabupaten  
Klungkung
5. Ketua PHDI Kabupaten  
Klungkung
6. Perbekel Se-Kabupaten  
Klungkung
7. Pelaku Perjalanan Dalam  
Negeri (PPDN); dan
8. Pelaku Usaha, Pengelola,  
Penyelenggara atau  
Penanggung jawab  
Tempat dan Fasilitas  
Umum di Kabupaten  
Klungkung

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 411/778/ BPBD

### TENTANG

PEPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN  
KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN KLUNGKUNG

### Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.
6. Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 411/725/BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Klungkung

**Memperhatikan:**

1. Penularan Covid-19 di Kabupaten Klungkung masih cukup tinggi; dan
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat.

**Memutuskan:**

1. Memperpanjang Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 411/725/BPBD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Klungkung;
2. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa, tanggal **10 Agustus 2021** sampai dengan Senin, tanggal **16 Agustus 2021**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA ✓

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung
4. Ketua FKUB Kabupaten Klungkung